

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPKNL PAREPARE TAHUN 2025

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PUBLIK

1. Wilayah kerja KPKNL Parepare meliputi 7 (tujuh) kota dan/atau kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Watampone. Dalam menjalankan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, KPKNL Parepare membawahi 204 (dua ratus empat) satuan kerja.
2. Tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi :
 - a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
 - b) Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
 - c) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
 - d) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
 - e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
 - f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
 - g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
 - h) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
 - i) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
 - j) Pelaksanaan administrasi KPKNL.
3. Berikut ini SOP Layanan Unggulan pada KPKNL selama ini telah berjalan sejak Januari 2022 pada saat ZI WBK 2022 dan konsisten dilaksanakan sampai sekarang sebagai berikut:

SOP LAYANAN UNGGULAN KPKNL PAREPARE	
1. Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan	5 Hari Kerja
2. Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan	7 Hari Kerja
3. Pelayanan permohonan keringanan hutang	8 Hari Kerja
4. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Lunas / Selesai (SPPNL/S)	1 Hari Kerja
5. Penetapan Jadwal Lelang	
a. Eksekusi Pasal 6 UUHT:	
- Jumlah Debitur < 5 Debitur	2 Hari Kerja
- Jumlah Debitur 6 - 10 Debitur	3 Hari Kerja
- Jumlah Debitur > 10 Debitur	4 Hari Kerja
b. Eksekusi Harta Pailit	4 Hari Kerja
c. Eksekusi Pengadilan	3 Hari Kerja
6. Pengembalian Uang Jaminan Lelang (UJPL) melalui Virtual Account (VA)	1 Hari Kerja
7. Pelayanan pemberian kutipan risalah lelang	1 Hari Kerja
8. Pelaksanaan sewa atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan :	
- Jumlah Objek yang dimohonkan 1 s.d. 50	25 Hari Kerja
- Jumlah Objek yang dimohonkan 51 s.d. 100	27 Hari Kerja
- Jumlah Objek yang dimohonkan diatas 100	29 Hari Kerja
9. Verifikasi permohonan penilaian BMN dan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lainnya	
a. Objek Berupa Tanah dan/atau Bangunan:	
- Jumlah Objek 1 s.d. 50	5 Hari Kerja
- Jumlah Objek 51 s.d. 100	6 Hari Kerja
- Jumlah Objek diatas 100	7 Hari Kerja
b. Objek Berupa Selain Tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan:	
- Jumlah Objek 1 s.d. 50	5 Hari Kerja
- Jumlah Objek 51 s.d. 100	6 Hari Kerja
- Jumlah Objek diatas 100	7 Hari Kerja
c. Objek Berupa Selain Tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan:	
- Minimal 1 Objek Penilaian Selain Tanah dan/atau bangunan Yang tidak memiliki dokumen kepemilikan	5 Hari Kerja
10. Penyusunan Laporan Penilaian Dalam Rangka:	
- Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat	20 Hari Kerja
- Pemanfaatan	25 Hari Kerja
- Pemindahtanganan	15 Hari Kerja
- Lainnya	20 Hari Kerja

B. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISI

Pelayanan Informasi Publik dapat diakses melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Parepare dan dapat dikirim melalui e-mail kpknlparepare@kemenkeu.go.id. Selain itu pemberian layanan informasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan pesan langsung melalui akun Instagram KPKNL Parepare dan dapat juga dilakukan melalui akun WhatsApp KPKNL Parepare, namun sejauh ini, permintaan informasi melalui jalur PPID hanya dilakukan melalui permohonan langsung pada Area Pelayanan Terpadu.

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 Pengelolaan Informasi Publik di KPKNL Parepare dilakukan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta 4 (empat) orang Petugas pengelola

Pelayanan Informasi Publik, yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi Hukum dan Informasi dan Subbagian Umum yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) orang staf yang terdiri dari 2 (dua) orang pegawai Seksi Hukum dan Informasi serta 1 (satu) orang pegawai Subbagian Umum.

D. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 KPKNL Parepare menerima surat permohonan informasi publik melalui jalur PPID persuratan sesuai dengan rincian pelayanan publik PPID tingkat III KPKNL Parepare Tahun 2025 terlampir.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi KPKNL Parepare dalam meningkatkan layanan informasi publik adalah tersedianya template surat-surat layanan PPID misalnya Surat permintaan kelengkapan dokumen, surat penambahan waktu dan surat pemberitahuan, agar memudahkan penyusunan surat balasan.

Parepare, 6 Januari 2026
Kepala KPKNL Parepare



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Khamdani Yusuf



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL PAREPARE
TAHUN 2025**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undang-undang Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan	
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai											
1	KPKNL Parepare	REG-01/PPID.KN.15.03	19-Nov-25	Nurannisa	Perorangan	Hukum dan Humas	Perorangan	Surat	S-1938/KNL.1503/2025	20-Nov-25	-	-	-	-	-	1 hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ditandatangani secara elektronik
Ratiq Khamdani Yusuf

